BAB III

FENOMENA PERDAGANGAN BARANG PALSU DI INDONESIA

Dalam bagian bab III ini akan lebih membahas tentang fenomena-fenomena perdagangan barang palsu yang berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual dan hal-hal tersebut yang terjadi di Indonesia. Dalam bab ini pula akan lebih mendeskripsikan secara jelas dengan data yang ada mengenai subjek dari skripsi ini. Sebagai mana yang akan dibahas dalam bab ini ialah, sebagaimanakah kondisi perdagangan barang palsu sekarang ini yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan fokus terhadap perdagangan barang palsu kosmetik, dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari perdagangaan barang palsu yang dialami dan dirasakan oleh negara Indonesia sendiri dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sendiri dalam menanggulangi perdagangan barang palsu kosmetik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

A. Perdagangan kosmetik Palsu di Indonesia

Isu perdagangan barang palsu di Indonesia bukanlah hal yang baru terjadi, tetapi sudah menjadi isu lama. Pemalsuan hak cipta barang yang bermerek merupakan fenomena dari perdagangan barang palsu. Produk barang palsu maupun produk tiruan di Indonesia kerap menjadi permasalahan yang masih belum

dapat diselesaikan secara tuntas. Tingginya peredaran perdagangan barang palsu, membuat meningkatnya keinginan dari konsumen untuk membeli barang palsu. Rendahnya pendapatkan konsumen juga menjadi halangan dari konsumen untuk mendapatkan suatu barang asli dengan harga yang lebih mahal. Penelitian LPEM FEUI Tahun 2010 mencatat bahwa tingginya pemalsuan di Indonesia tidak hanya disebabkan karena produsen produk palsu banyak memasok barang palsu ke pasar, tetapi juga adanya permintaan barang palsu[1].

Pemalsuan barang palsu merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan terhadap merek dagang yang identik sehingga melanggar hak pemegang merek dagang yaitu hak kekayaan intelektual. Secara teknis, pemalsuan ini merujuk pada pelanggaran hak merek dagang, dan di dalam prakteknya tindakan ini dilakukan pembuatan produk tersebut dengan sengaja dibuat sangat mirip dengan produk aslinya. Terkadang hal tersebut dapat membuat konsumen rancu dalam mendapatkan atau mencari produk asli yang mereka inginkan untuk di beli.

Merek mempunyai sebuah peranan yang penting dalam sebuah produk selain untuk memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan maupun toko produk karena merek berfungsi sebagai daya pembeda sebuah barang maupun jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang maupun jasa sejenis yang diproduksi sebuah perusahaan yang beragam. Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan

[1] Benedict Yappy, dkk, *"Economic Impact of Counterfeiting in Indonesia"*, (Jakarta: Makara Mas)

strategi pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Tetapi disinilah celah untuk para oknum yang kurang bertanggung jawab, yang meniru sebuah produk yang produknya menyerupai produk asli untuk membuat para konsumen rancu dalam memilih produk yang mereka inginkan.

Tabel 1. Presentase kesediaan masyarakat dalam membeli produk barang palsu[2]

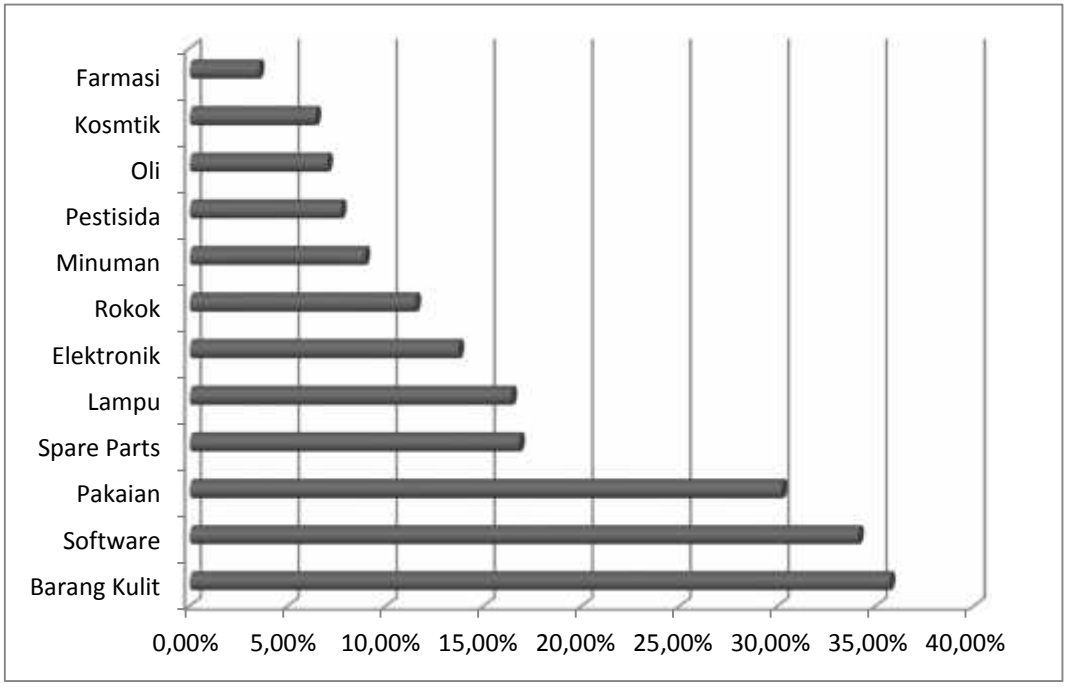

[2] LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), *" Laporan Akhir: Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia"*, (Indonesia: Universitas Indonesia, 2010)

Konsumsi produk palsu ataupun produk tiruan di Indonesia sudah menjadi hal yang dianggap biasa, hal ini dapat dilihat dengan maraknya penjualan dan pembelian produk-produk tiruan. Peniruan di Indonesia sudah menyebar dan memenuhi pasar maupun pusat-pusat pembelanjaan di Indonesia khususnya dalam hal kecantikan. Hal ini salah satu yang menyebabkan sebagian konsumen cenderung akan membeli barang palsu dibandingkan dengan yang asli. Walaupun faktanya produk palsu memiliki kualitas yang lebih rendah tetapi tidak mengurangi minat dari konsumen karena konsumen tidak harus banyak mengeluarkan biaya mahal tapi sudah bisa mendapatkan produk yang sama secara kasat mata. Dalam praktek pemalsuan barang khususnya yang beredar di Indonesia mencakup pakaian, kosmetik, tas, sepatu, CD, aksesoris, dan lain-lain.

Tabel 2. Persentase Produk Palsu Berdasarkan Survey[3]

Produk	**Persentase produk**
Software	33.50%
Kosmetika	12.60%
Farmasi	3.80%
Pakaian	38.90%
Barang dari kulit	37.20%
Makanan dan	8.50%

[3] Benedict Yappy, dkk, op.cit.

Kosmetik ialah salah satu produk yang cukup marak terdapat banyak barang tiruan di lingkungan pasar pembelanjaan khususnya di Indonesia[4]. Barang-barang produk kosmetik maupun kecantikan yang merupakan barang yang biasanya sering ditiru atau dipalsukan ialah produk yang berkaitan dengan perawatan tubuh seperti wajah dan kulit, maupun alat kecantikan kosmetik sampai ke perawatan rambut. Keinginan masyarakat untuk dapat tampil dengan lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Hingga saat ini, melalui survei yang telah dilakukan oleh MIAP bersama lembaga survei independen pada tahun 2004, ditemukan bahwa industri kosmetik menempati posisi teratas dari 12 sektor industri yang rentan pemalsuan.

Secara Keseluruhan dampak kerugian dari pemalsuan hingga tahun ini meningkat hingga 9 kali lipat[5]. Selain itu masuk ke kehidupan yang lebih *modern* ini masyarakat saat ini juga tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan diri mereka sendiri juga menjadi hal yang penting. Untuk mencapai tujuan tersebut para wanita khususnya rela menghabiskan uangnya dengan lebih banyak untuk membeli perlengkapan kosmetik maupun produk yang dapat menunjang kecantikannya dengan

---

[4] Antara News, *"MIAP Minta Penegak Hukum Awasi Pemalsuan Kosmetik"*, MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), diakses dari http://miap.or.id/, pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 18.51

[5] Detik News, *"Alat Kosmetik Jadi Favorit Pemalsuan di Indonesia"*, Detik News, diakses dari http://news.detik.com/berita/, pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 20.16

tujuan memoles wajahnya agar terlihat cantik dan mendapatkan kecantikan yang hakiki.

Berkembangnya peragangan bebas yang lebih meluas akhir-akhir ini, mulai beragam macam produk kecantikan maupun kosmetik yang beredar di pasaran mulai alat kecantikan untuk tubuh, rambut maupun kosmetik dari beragam merek pula. Kosmetik sudah menjadi satu-kesatuan kebutuhan pokok dalam masyarakat di Indonesia khususnya bagi wanita. Inilah salah satu yang membuat para pelaku usaha di bidang kecantikan inilah yang berlomba-lomba dalam menciptakan produk kecantikan dengan beragam kegunaan untuk menjanjikan kecantikan kepada masyarakat Indonesia, guna untuk menarik konsumen dengan banyak. Dalam hal inilah, dengan tingginya kebutuhan maupun keinginan masrayakat Indonesia untuk selalu tampil sempurna membuat pelaku yang tidak bertanggung jawab mamanfaatkan situasi ini. Yaitu dengan memproduksi maupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat khususnya kaum wanita.

Pada tahun jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa[6]. Melihat banyaknya jumlah kependudukan wanita di Indonesia, menjadikannya sasaran utama untuk menjadikannya sebagai konsumen yang dapat menghasilkan keuntungan dengan

[6] Badan Pusat Statistik, *"Penduduk Indonesia"*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hlm 01

cepat dan maksimal. Dikarenakan wanita pada khususnya adalah masyarakat yang lebih menjaga kecantikannya, merekalah yang mudah tertarik dengan produk kecantikan dengan harga yang jauh lebih murah dan dapat dilihat hasilnya dengan instan. Hal tersebutlah yang membuat para wanita membeli produk-produk kecantikan maupun kosmetik tanpa dengan teliti melihat apakah itu sudah memenuhi segala persyaratan yang ada dan sudah mendapatkan nomor BPOM.

B. Dampak Perdagangan Barang Palsu

Pemalsuan sebuah produk dan pelanggaran yang berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual berdampak kepada inovasi dan pertumbuhan, investasi asing, perdagangan, tenaga kerja dan kegiatan criminal. Inovasi merupakan perkembangan seuatu ekonomi dengan melalui penelitian dan juga pengembangan sebuah produk[7]. Hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan dengan cara mendapatkan hal-hal seperti paten, hak cipta maupun merek. Tanpa adanya perlindungan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan berdampak banyaknya barang-barang bebas yang menirukan sebuah barang dan dapat menurukan perekonomian negara. Maka dari itu perlindungan hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu sangat perlu diperihatikan. Hal ini pula yang diakibatkan dengan meningkatnya penjualan produk barang palsu ini, yaitu penghindaran pajak dan menyebarnya penjualan obat-obat terlarang atau obat-

[7] LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat), op.cit.

obatannya yang tidak terdaftar BPOMnya. Biasanya pelaku akan melakukan ini dengan sangat terorganisir dan bersifat korup.

Sampai saat ini makin maraknya produk tiruan maupun pemalsuan, inilah salah satunya yang dapat melemahkan pembangunan ekonomi, maupun sektor sistem ekonomi pasar yang seharusnya sehat dan perdagangan internasional yang seharusnya terbuka dan investasi. Tidak ada satupun bisnis yang dianggap sah maupun ada negara yang kebal terhadap dampak dari pemalsuan dan pembajakan, dan sampai saat ini pula belum ada aktor tunggal yang dapat berhasil melawan permasalahan dari pemalsuan dan pembajakan merek ini.

Maraknya pemalsuan produk alat kecantikan dapat mengakibatkan rusaknya reputasi dan citra dari pemilik perusahaan yang asli. Dari sisi lainnya, penjualan dari perusahaan produk kosmetik asli akan mengalami penurunan yang dapat mengikis pasar yang sudah dibentuk oleh pemilik perusahaan asli tersebut. Dampak langsungnya yang dapat dirasakan oleh konsumen salah satunya ialah dapat membahayakan kesahatan kulit maupun tubuh jika menggunakan produk-produk kecantikan yang tidak diketahui secara jelas dan rincih bahan-bahan apa yang digunakan dalam produk palsu yang belum tentu sudah ada BPOMnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga kurang peduli dan aktif terhadap barang yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia lebih mudah terpengaruh pada iklan dan sebagainya. Banyak konsumen yang mengira bahwa barang palsu berasal

dari dalam negeri, namun sebenarnya dari luar negeri yang tidak jelas apa isi kandungannya.

Palsu dan produk bajakan menempatkan kesehatan dan keselamatan konsumen di seluruh dunia berisiko sementara merampok pemerintah, bisnis dan masyarakat dari pendapatan pajak, keuntungan dan pekerjaan yang sah. Dampak negatif dari pemalsuan dan pembajakan diproyeksikan untuk mengalirkan US $ 4,2 triliun dari ekonomi global dan menempatkan 5,4 juta pekerjaan yang sah beresiko pada 2022[8].

Mengerucut pada kasus produk tiruan di Indonesia, menurut Kementerian Perindustrian (2014), berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), produk tiruan telah merugikan ekonomi nasional sampai dengan Rp 65,1 triliun selama tahun 2014. Kerugan ini terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp.41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun. Selain itu, MIAP mencatat bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar. Sementara barang-barang yang selama ini dipalsukan adalah tinta printer, pakaian, barang dari kulit, software, kosmetik, makanan dan minuman serta produk farmasi. Tidak hanya berdampak oleh sektor nasional, perdagangan barang palsu di Indonesia sendiri sudah merugikan para pengusaha sebesar Rp. 5 triliun pada tahun 2010. Hal

[8] ICCWBO, *"Counterfeiting & Piracy (BASCAP)"*, ICC (International Chamber of Commerce), diakses dari https://iccwbo.org/, pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 10.33

ini akan terus mengalami kerugian yang semakin mendalam setiap tahunnya dikarenakan permintaan konsumen yang tinggi untuk pasar perdagangan barang palsu sendiri.

Kementerian Perdagangan (2015) menyatakan bahwa sebesar 40 persen produk di Indonesia adalah produk palsu dengan kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan pula karena luasnya Indonesia yang menjadi penyebab banyaknya produk KW yang masuk ke pasar-pasar di Indonesia.

Menurut MIAP yang menjadi dasar analisis keugian dalam perekonomian yang ditimbulkan pemalsuan yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa asumsi yang peril diperhatian ialah pemalsuan barang terjadi bukan hanya terjadi di satu sector dan terjadi terus menerus dengan secara konstan, tetapi satu terjadi di berbagai macam sector dan nilai perkiraan kerugian yang diakibatkan dengan pemalsuan ini yang dirasa cukup merugikan[9].

[9] Benedict Yappy, dkk, op.cit.

Tabel 3. Kerugian PDB (Produk Domestik Bruto) dan dampak secara langsung untuk masing-masing sektor[10]

Sektor	Dampak Langsung (Juta Rupiah)
Makanan dan Minuman	8,093,791
Pakaian dan Barang dari Kulit	20,083,750
Obat-obatan dan Kosmetika	5,423,824
Software	1,147,732
Ekonomi secara Total	34,749,097

Dalam perekonomian kerugian pemalsuan tidak hanya dihitung dampak langsungnya saja, tetapi juga dampak terhadap sektor-sektor lainnya yang dampak secara tidak langsung). Dampak tidak langsung ini ialah lebih komponen dari sector tersebut, misalkan produk kosmetik menggunakan bahan seperti *coconut oil*, pelembab, mesin produksi. Berkurangnya produksi kosmetik ini akan berdampak terhadap berkurangnya pemintaan pelembab, mesim produksi, *coconut oil*, dll. Dalam perekonomian kerugian pemalsuan tidak hanya dihitung dengan dampak langsungnya saja, tetapi dampak tidak langsung juga merupakan hal tidak bisa dibiarkan saja.

[10] Benedict Yappy, ibid.

Tabel 4. Dampak pemalsuan pada Perekonomian secara tidak langsung[11]

Sektor	Dampak Langsung (Juta Rupiah)
Makanan dan Minuman	13,389,058.87
Pakaian dan Barang dari Kulit	41,582,670.84
Obat-obatan dan Kosmetika	6,498,300.75
Software	3,623,951.03
Ekonomi secara Total	65,093,981.49

C. Upaya Pemerintahan Indonesia

Era globalisasi sekarang, sudah semakin banyak fakta-fakta bahwa sahnya industry menjadi fondasi pada sebuah pembangunan yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Indonesia sebagai negara yang salah satunya meratifikasikan beberapa kegiatan untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), sudah membuktikan bahwa Pemerintah semakin serius dalam menanggapi dan mendukung sistem perekonomian yang bebas atau terbuka, dan secara tidak langsung hal ini memacu untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya dari cangkupan nasional maupun internasional.

[11] Benedict Yappy, ibid.

International Chamber and Commerce (ICC) meminta sebuah tindakan pemerintah dan sumber daya untuk dapat memperkuat lagi penegakan hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, mencari tolok ukur secara signifikan lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pemerintah terhadap pemalsuan dan pembajakan di tingkat multilateral dan internasional maupun nasional dan regional. Melayani sebagai suara terkemuka untuk bisnis di menekan untuk penegakan IP kuat pada skala ICC global Bisnis Action Berhenti Pemalsuan dan Pembajakan (BASCAP) bekerja untuk mengatasi bencana global pemalsuan dan pembajakan. Sebagai ICC anti-pemalsuan dan lengan pembajakan, BASCAP telah meminta para pemimpin-pemimpin negara yang menjadi anggota G20 untuk membuat penegakan terkait pemalsuan dan pembajakan, dan perlindungan hak-hak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, prioritas yang lebih tinggi bagi pemerintah mereka.

Semakin maraknya dan tak terkontrolnya arus perdagangan yang bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbutiknya dengan semakin meningkatnya pekembangan teknologi yang menjadi dalah satu faktok pendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan perkembangan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin diperhatikan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)[12]. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara senua pihak merupakan hal yang mutlak dan sangat diperlukan untuk mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Peranan pemerintah sangat penting didalam mengatasi permasalahan perlanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, salah satunya dengan cara yang dirasa cukup efektif yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada mahasiswa/i di berbagai universitas-universitas yang ada di Indonesia. Penyuluhan ini dianggap agar pada nantinya mahasiswa/i dapat mengenal hal-hal yang berkaitan

---

[12] Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, op.cit.

dengan hak kekayaan intelektual yang lebih secara rincih dan mendetail. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan berkaitan mengenai hak kekayaan intelektual dengan secara menyeluruh yaitu dengan penjelasan, canhkupan dan memberikan pendidikan umum atau dasar yang berkaitan dengan hal-hal tentang hak kekayaan intelektual secara luas dan dengan menyeluruh. Diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut inilah, menjadi dasar ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang ditanamkan didalam benak masyarakat sendiri khususnya di kalangan mahasiwa/i yang dianggap sebagai penerus bangsa.

Penegakan hukum yang tegas juga merupakan salah satu hal terpenting pula, jika orang yang menegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim dll sudah dapat menjalankan hukum dengan tegas dan baik makan penegakan hukum akan berjalan lebih baik. Maka dari itulah pemerintahan dirasa juga perlu untuk melakukan pengawasan dengan cermat oleh berbagai lembaga-lembaga yang mempunyai akses untuk memonitor para elit yang berkaitan dengan penegak hukum. Sehingga mereka diharapkan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama oleh pemerintahan. Dan juga agar permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual akan dapat dilaksanakan dengan baik, para penegak hukum dapat bekerja secara terintegrasi yang didasarkan oleh kitab undang-undang hukum yang diberlakukan di Indonesia.